



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) LKPP

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Rapat Koordinasi teknis (Rakortek) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/AJASA PEMERINTAH**

KESATU : Menetapkan TimPelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2018

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT
KOORDINASI TEKNIS LEMBAGA
KEBIJAKANBARANG/JASA
PEMERINTAH.**

**NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 JANUARI 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK)
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium
1	Ketua	:	Iwan Herniwan	400.000
2	Sekretaris	:	Yasip Khasani	300.000
3	Anggota	:	1. R. Adha Pamekas	300.000
			2. Devi Yanurida	300.000
			3. Mirna Medita Endikasari	300.000
			4. Nicke Kusuma Devi	300.000
			5. Arso Hadi Wardono	300.000
			6. Mario Duwi Cahyo	300.000
			7. Hilma Oktaviani	300.000
			8. Mukti Herlambang	300.000
			9. Ivana Suprpto	300.000
			10. Setiawan Rahandi	300.000
			11. Andy Martanto	-
			12. Satriyo Wibowo	-
			13. Agung Ismail	-
			14. Indra Lesmana	-
			15. Resa Anggriani	-
			16. Adreng Kusuma A	-
			17. Prima Salti	-
			18. Rasmita Juliana Sitepu	-
			19. Makkiyah Farizqi	-
			20. Imelda Liliana	-
			21. Mutiara Karina	-
			22. Ribut Aji K	-
			23. Elvi Egyasti	-
			24. Taufan Juli	-
			25. Gusti Prabangasta	-
			26. Fikri Hidayatullah	-
			27. Aprian Mustofa	-
			28. Adi Irawan	-

		29. Nur Hartoyo	-
		30. M. Irsyan H	-
		31. Angga Fariz	-
		32. Nur Amrida Syahrani	-
		33. Imaniar Lubis	-
		34. Trisna Okta F	-
		35. Hazhiyah Ghaisani	-
		36. Citra Destrianindya	-
		37. Rosadilah Herman P	-

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

SALUSRA WIDYA